



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 1986**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1986**

**T E N T A N G
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa "Hari Jadi" pada hakekatnya merupakan awal dari perjalanan sejarah suatu Bangsa/Negara/Daerah dan sejarah itu sendiri merupakan guru abadi bagi suatu Bangsa/Negara/Daerah yang sedang membangun;
- b. bahwa dengan ditetapkannya "Hari Jadi" Kabupaten Temanggung diharapkan rakyat mengetahui arti dan perkembangan sejarah daerahnya, dan akan lebih meningkatkan semangat membangun daerahnya dalam rangka satu kesatuan dengan pembangunan Negara Republik Indonesia,
- c. bahwa untuk itu telah diselenggarakan seminar Hari Jadi Kabupaten Temanggung pada tanggal 21 Oktober 1985 dan telah berhasil menemukan Hari Jadi Kabupaten Temanggung yaitu pada tanggal 10 Nopember 1834;
- d. bahwa penetapan Hari Jadi tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pasal 1

Hari Jadi Kabupaten Temanggung ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 1834.

Pasal 2

Hari Jadi sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini ditandai dengan Surya Sengkala

"CATUR TRISULA ANGESTI PRAJA"

Pasal 3

Hari Jadi sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum pada buku "Penetapan Hari Jadi Kabupaten Temanggung" yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 4 Maret 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

TEMANGGUNG

KETUA,

cap. ttd.

cap ttd.

SO ERAT NI

Drs. SRI SOEBAGJO

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Mei 1986 Nomor 188.3/111/1986.

Diundangkan pada tanggal 23 Mei 1986.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap.Ttd.

Drs. PRASETYO

NIP. 010 026 796

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Tahun 1986 D Nomor 3.

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1986
TENTANG
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM :

Rasa cinta terhadap Tanah Air, Negara dan Bangsa merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan untuk memelihara kelangsungan pembangunan.

Oleh karena itu sikap tersebut perlu ditumbuhkembangkan, salah satu usaha untuk itu adalah dengan pengenalan identitas daerahnya.

Hari Jadi Kabupaten Temanggung adalah merupakan salah satu unsur yang paling penting dari identitas daerah ini.

Oleh karena sifat-sifatnya yang monumental, memiliki nilai-nilai sejarah dan budaya, serta kedudukannya yang strategis yaitu merupakan awal dari perjalanan sejarah dari daerah ini, maka Hari Jadi tersebut perlu dikenal oleh masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung telah memberikan kepercayaan kepada DPD II KNPI Kabupaten Temanggung sebagai ujud kesinambungan antar generasi dan guna menanamkan semangat patriotisme dikalangan generasi muda untuk melakukan pelacakan Hari Jadi Kabupaten Temanggung, yang hasilnya telah diseminarkan.

Berdasarkan hasil seminar Hari Jadi Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 1985 dengan diikuti oleh sejarahwan tokoh-tokoh masyarakat, Muspida, Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, Ormas/Orpol, Instansi/Dinas Jawatan, Kadang Temanggung di Jakarta dan perorangan, telah ditetapkan tanggal 10 Nopember 1834 yang bertepatan dengan hari Senin Wage tanggal 9 Rejeb Tahun Jimakir 1762 sebagai Hari Jadi Kabupaten Temanggung.

Penetapan ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Hari Jadi Kabupaten Temanggung telah memenuhi dua buah persyaratan utama, yaitu tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan dapat diterima oleh masyarakat.

Diharapkan dengan penetapan Hari Jadi Kabupaten Temanggung tersebut berguna untuk lebih mendorong semangat membangun, memperkokoh rasa persatuan, meningkatkan rasa memiliki daerahnya, dan menetapkan pembentukan kepribadian yang merupakan modal dasar bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dibawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya untuk memantapkan dasar hukum Penetapan Hari Jadi tersebut, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Penentuan Titimangsa Hari Jadi Kabupaten Temanggung di-

dasarkan atas revolusi Pemerintah Hindia Belanda Nomor 4 tanggal 10 Nopember 1834 mengenai ditetapkannya suatu perubahan bagi Kabupaten Menoreh menjadi Kabupaten Temanggung. Revolusi ini atas permintaan Bupati Menoreh R.T. Arjo Djojonegoro. Dari hasil perhitungan selanjutnya, titimangsa tersebut bertepatan dengan hari Senin Wage tanggal 9 Rejeb Tahun Jimakir 1762. "CATUR TRISULA ANGESTI PRAJA"

Pasal 2 :

makna dalam angka :

CATUR papat, bicara, pembicaraan, parepatan bermakna = 4
TRISULA senjata bermata tiga, Trilogi Pembangunan bermakna 3
ANGESTI menuju, membangun bermakna = 8
PRAJA negara bermakna = 1

Jadi keseluruhan menunjukkan angka Tahun Masehi 1834.

Maksud kalimat selengkapnya :

DIDALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH/NEGARA SESUAI DENGAN TRILOGI PEMBANGUNAN KITA SELALU MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DENGAN SEMUA KEKUATAN SOSIAL POLITIK DAN MASYARAKAT.

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

TAMBAHAN

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 57.